

**STUDI PERBANDINGAN TENTANG GRATIVKASI DI
TINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Derajat Gelar S-1
Program Studi Pendidikan Agama Islam**



Disusun oleh:

Hisbullah Maulana Ismail

Nim : 201910020311008

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

2024

LEMBAR PERSETUJUAN

**STUDI PERBANDINGAN TENTANG GRATIVIKASI DI
TINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

SKRIPSI


OLEH:

HISBULLAH MAULANA ISMIAL

(201910020311008)

Telah disetujui oleh

Pembimbing I



Dr. Syamsurizal Yazid, MA.

Pembimbing II



Soni Zakaria, S.Sy, M.H.

SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang,
pada hari/tanggal, Sabtu / **05 Oktober 2024**
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Hukum Keluarga Islam
Universitas Muhammadiyah Malang

Dewan Penguji:

- | | Tanda Tangan | |
|---------------------------------|--|---|
| 1. Dr. Syamsurizal Yazid, M.A |  |) |
| 2. Soni Zakaria, S.Sy, M.H |  |) |
| 3. Ahda Bina Afianto, Lc, M.H.I |  |) |
| 4. Luciana Anggraeni, S.Sy, M.H |  |) |

Mengesahkan,
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Malang
Dekan,




Prof. Dr. Khozin, M.Si.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hisbullah Maulana Ismail

NIM : 201910020311008

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul : **Studi Perbandingan Tentang Gratifikasi Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif**

Adalah hasil karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

2. Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan hak bebas royalti non eksklusif.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 21 Oktober 2024

Yang menyatakan,



(Hisbullah Maulana Ismail)

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Ketua Prodi. Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melaksanakan bimbingan terhadap penulisan skripsi yang berjudul :

**STUDI PERBANDINGAN TENTANG GRATIVKASI DI TINJAU DARI
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

Yang ditulis oleh :

Nama : Hisbullah Maulana Ismail

NIM : 201910020311008

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah FAI UMM untuk diujikan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Malang, 23 Juni 2024

Pembimbing I,

Pembimbing II



Dr. Syamsurizal Yazid, MA.



Soni Zakaria, S.Sy, M.H.



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MALANG



FAKULTAS AGAMA ISLAM

HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYAH)
syariah.umm.ac.id | prodi_as@umm.ac.id

FORM HASIL CEK PLAGIASI LAPORAN TUGAS AKHIR

Nama : Hisbullah Maulana Ismail
Nim : 201910020311008
Judul Skripsi : Studi Perbandingan Tentang Gratifikasi Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif

Hasil Cek Plagiasi dengan Turnitin

No	Komponen Pengecekan		Nilai Maksimal (%)	Naskah Publikasi (%)
1	BAB I	: Pendahuluan	10	9
2	BAB II	: Tinjauan Pustaka	25	18
3	BAB III	: Pembahasan	35	12
4	BAB IV	: Penutup	15	3
5	BAB V	:	5	
6	JURNAL / NASKAH PUBLIKASI		25	

Mengetahui:

Ketua Program Studi,
Hukum Keluarga Islam



M. Arif Zuhri, Lc., M.H.I

Admin Cek Plagiasi

Risqi Evalina., ST



Kampus I

Jl. Bandung 1 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 531 253 (Hunting)
F: +62 341 460 435

Kampus II

Jl. Bendungan Sutarni No.188 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 551 149 (Hunting)
F: +62 341 582 060

Kampus III

Jl. Raya Tlogomas No.246 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 464 319 (Hunting)
F: +62 341 460 435
E: webmaster@umm.ac.id

ABSTRAK

Nama : Hisbullah Maulana Ismail
NIM : 201910020311008
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Studi Perbandingan Tentang Gratifikasi Di Tinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif

Gratifikasi menjadi salah satu bentuk penyelewengan kekuasaan yang sulit dibuktikan karena adanya budaya masyarakat yang menerima atau memberikan hadiah kepada seseorang sebagai bentuk penghargaan, rasa terimakasih atau pengakuan kinerja. Tujuan penelitian ini adalah membandingkan tindakan gratifikasi dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis/normatif dan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang dilakukan melalui kajian bahan pustaka, data sekunder, serta peraturan perundang-undangan lainnya sebagai dasar analisis. Sumber data yang digunakan adalah data primer terdiri dari Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas serta hukum positif Indonesia mengenai gratifikasi, termasuk Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dan undang-undang lainnya yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam maupun hukum positif dimaknai sebagai tindakan yang merusak integritas, keadilan, dan kepercayaan dalam penyelenggaraan tugas publik. Gratifikasi dalam Islam diatur dalam beberapa ayat Al-Quran, yaitu Q.S. An-Nisa' Ayat 29-30, Al-Baqarah Ayat 188, Al-Maidah Ayat 42, dan Al-Isra' Ayat 26 yang merujuk pada pemberian hukuman bagi pelaku gratifikasi berdasarkan kebijakan hakim dan mendapat ancaman neraka. Sedangkan dalam hukum positif, gratifikasi didefinisikan secara lebih luas dan detail yang tercakup dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya pada Pasal 12B yang mengancam pelaku gratifikasi diberikan sanksi pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda maksimal Rp10.000.000.000 sesuai dengan proses peradilan yang jelas.

Kata Kunci : gratifikasi, hukum islam, hukum positif

ABSTRACT

Gratification is one form of abuse of power that is difficult to prove due to the culture of society accepting or giving gifts to someone as a form of appreciation, gratitude, or recognition of performance. The aim of this study is to compare the act of gratification from the perspective of Islamic law and positive law in force in Indonesia. The research method used is qualitative research with a juridical/normative approach and a statute approach, conducted through literature reviews, secondary data, and other relevant regulations as the basis for analysis. The sources of data used include primary data comprising the Quran, hadith, ijma', and qiyas, as well as Indonesian positive law regarding gratification, including Law No. 31 of 1999 on the Eradication of Corruption, which was amended to Law No. 20 of 2001 and other relevant laws. The results of the study show that in both Islamic law and positive law, gratification is interpreted as an act that undermines integrity, justice, and trust in public service. Gratification in Islam is regulated in several verses of the Quran, namely Surah An-Nisa' Verses 29-30, Surah Al-Baqarah Verse 188, Surah Al-Maidah Verse 42, and Surah Al-Isra' Verse 26, which refer to punishments for perpetrators of gratification based on the judge's discretion and the threat of hell. Meanwhile, in positive law, gratification is defined more broadly and in detail, as covered in Law No. 20 of 2001 on the Eradication of Corruption, specifically in Article 12B, which states that perpetrators of gratification can be sentenced to a maximum of 20 years in prison and a fine of up to IDR 10,000,000,000 in accordance with clear judicial processes.

Keywords: gratification, Islamic law, positive law

PEDOMAN LITERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	A	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Ṣa'	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Ĵim	J	Je
ح	Hā'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dāḍ	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

عَدَّة	Ditulis	'iddah
--------	---------	--------

Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis "h"

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki aslinya)

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan "h"

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

2. Bila hidup atau dengan harakat ditulis "t"

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

◌ِ	Kasrah	ditulis	I
◌َ	Fathah	ditulis	A
◌ُ	Dammah	ditulis	U

Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	Ā
fathah + ya' mati	ditulis	Ā
kasrah + ya' mati	ditulis	Ī
dammah + wawu	ditulis	Ū

Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	Ai
fathah + wawu mati	ditulis	Au

HALAMAN MOTTO

Ilmu adalah harta yang tidak akan pernah habis, jadi selalu tanamkan dalam diri untuk terus belajar

Jadilah seperti spons, serap pengetahuan sebanyak-banyaknya mungkin

Tidak ada mimpi yang gagal yang ada hanyalah mimpi yang tertunda. Cuman sekiranya kalau teman-teman merasa gagal dalam mencapai mimpi jangan khawatir mimpi-mimpi lain bisa di ciptain

-Windah Basudara



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah swt atas nikmat yang diberikan kepada saya sehingga dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan baik. Skripsi ini saya persembahkan kepada pihak-pihak yang memberikan banyak kontribusi dan dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini:

1. Untuk Ayah Dan Ibu ku tercinta (Yusup I Tapi Tapi, S.E dan Drs Djaenab Iskansdar ALam,M.M), Beribu-ribu teimakasih penulis ucapkan atas atas limpaham kasih sayang yang tak terhingga yang telah mengasuh, merawat, mendidik dan membersakan penulis serta iringan doa yang tulus yang tiada hentinya kalian lanturkan untuk keberhasilanku, dan semangat bekerja yang tak pernah kenal lelah demi menyelesaikan pendidikan penulis, Terima Kasih ayah dan ibu.
2. Kepada Kaka dan Adek penulis yang tersayang (Reza Zulfikar Ismail dan Titiek Handayani Ismail), terima kasih atas semangat dan doanya agar tidak terputus asa dan segera menyelesaikan skripsi,
3. Sahabat-sahabat penulis yang selalu memberikan semangat, menanyakan kabar, dan membantu memberikan kritik dan saran dalam penyusunan skripsi Penulis
4. Kepada Maura Azzahra (pacar) penulis yang telah memberikan semangat, dan menemani penulis saat mengerjakan skripsi penulis, terima kasih banyak atas kebaikanya.
5. Kepada Ka kadrian H. Muhlis dan Fitria Banda atau yang biasa di sapa ka kodi dan umi yang telah menjadi orang tua bagi penulis semenjak penulis menginjakan kaki di kota malang hingga sampai pada penulis selesai menjalini masa perkuliahan S1, Mereka selalu megeti seluk beluk kehidupam dan dinamika yang penulis hadapi, hormat dan takjub penulis sampai terima kasih dan kasih sayang terhadap segalanya yang pernah di kasih kepada penulis, Tanpa didikan da kasih sayang kepada mereka, penulis belum tentu pada masa ini dengan sempurna.

6. Ade Amelia dan Ade Amikiran penulis berterima kasih banyak selalu ada dan menemani penulis dalam kehidupan penulis akhir-akhir ini, selalu menjadi pemyemangat penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih untu segala kebaikan ade yang tidak pernah penulis lupakan
7. Ade Yustika , Ade Tisya dan Ade Titi penulis berterima kasih banyak selalu ada dan menemani penulis dalam kehidupan penulis akhir-akhir ini, selalu menjadi pemyemangat penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih untu segala kebaikan ade yang tidak pernah penulis lupakan.
8. Kapada AJabar dan Rahila penulis berterima kasih karena sudah menjadi pemyemangat penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih untuk segala kebaikan kalian yang tidak pernah penulis lupakan.
9. Kepada Muksin Renggur (Aji Tampan) teman seperjungan penulis orang yang sangat mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi, terima kasih kawan atas dorongnya dan kebaikan yang belum bisa penulis balas saat ini
10. Kepada Muhammad Indika Handinoort eman seperjungan penulis orang yang sangat mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi, terima kasih kawan atas dorongnya dan kebaikan yang belum bisa penulis balas saat ini
11. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Malang, Komisariat Agama Islam UMM, yang namanya tidak dapat saya sebut satu persatu kalian adalah orang-orng hebat yang mempunyai sumbangsih besar dalam proses perkuliahan selama 5 (lima) tahun ini. Semoga kita senantiasa di beri jalan untuk menjaid lebih baik dan lebih maju dalam proses selanjutnya. YAKUSA
12. Kepada Keluarga Besar Hipma Hal-Sel Malang yang namanya penulis tidak bisa sebutkan satu satu terim kasih paling dalam buat kalian orang orang hebat yang pernah memberikn penulis banyak pelajaran selama ini.
13. Kepada Keluarga Besar IPMA MUM yang namanya penulis tidak bisa sebutkan satu satu terim kasih paling dalam buat kalian orang orang hebat yang pernah memberikn penulis banyak pelajaran selama ini.

14. Last but not least, I wanna thank me , I wanna thank me for believing in me , I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for,for never quitting,I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than I receive, I wanna thank me for tryna do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times

15. Penulis juga mempersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang selalu bertanya”kapan Kamu Wisudah?” dan “Kapan Skripsimu Selesai?”. Wisudah hanyalah suatu bentuk seremosial akhir dari beberapa proses, Terlambat lulu atau tidak lulus tepat waktu bukanlah suatu kejahatan dan bukan sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika kecerdasan seseorang di ukur dari siapa yang paling cepat wisudah. Bukan sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang di selesaikan entah itu tepat waktu atau tidak

Dengan ini saya mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu saya. Semoga Allah swt memberikan balasan yang berlimpah dan memberikan kesehatan sepanjang waktu.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Konsep Walimah Al-'Urs Ditinjau Dari Maqashid Syariah Al-Syatibi (Kajian Empiris Pada Pengantin di Kelurahan Bukit Tunggal Kota Palangka Raya)”. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berperan dalam menyampaikan ajaran Islam yang menjadi petunjuk bagi kita semua.

Skripsi ini disusun dan diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada program studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Muhammadiyah Malang. Tentunya skripsi ini tidak akan berjalan lancar tanpa adanya bimbingan, masukan, dan juga arahan dari berbagai pihak. Maka dari itu pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Nazaruddin Malik, SE., M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang beserta jajarannya.
2. Bapak Prof.Dr. Khozin, M.Si. selaku Dekan Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Muhammadiyah Malang beserta jajarannya.
3. Bapak M. Arif Zuhri, Lc., M.H.I. selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).
4. Bapak Dr. Syamsurizal Yazid, M.A. dan Soni Zakaria, S.Sy., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dengan penuh ikhlas dan kesabaran.
5. Bapak Ahda Bina Afianto,Lc,M.H.I dan Ibu Luciana Anggraeni, M.H selaku dosen penguji yang telah memberikan saran, kritik, dan rekomendasi untuk peneliti.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Agama Islam yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama kuliah serta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan dengan baik.

7. Seluruh teman-teman yang telah membantu penulis dalam pengerjaan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-satu.

Sesungguhnya skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan yang penulis miliki. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak yang bersifat membangun. Penulis mendo'akan agar semua pihak yang terlibat diberikan ganjaran dan dicatatkan sebagai amal jariah di sisi Allah SWT.

Malang, 03 Oktober 2024

Penulis,


Hisbullah Maulana Ismail
20910020311008



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
HASIL PLAGIASI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
PEDOMAN LITERASI	ix
HALAMAN MOTTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kontribusi	6
D. Penelitian Terdahulu	7
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN TEORITIK	15
A. Pengertian Umum Gratifikasi dalam Konteks Hukum dan Sosial	15
B. Dampak Gratifikasi	21
BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISA	25
A. Tinjauan Gratifikasi dalam Hukum Islam dan Hukum Positif ...	25
1. Tinjauan Gratifikasi dalam Hukum Islam	25
2. Tinjauan Gratifikasi dalam Hukum Positif	30

B. Perbandingan Konsep Gratifikasi dalam Hukum Islam dan Hukum Positif	33
1. Perbandingan Gratifikasi Berdasarkan Asas Legalitas	33
2. Perbandingan Berdasarkan Objek Tindak Pidana	34
3. Perbandingan Berdasarkan Ketentuan Hukum	35
4. Perbandingan Berdasarkan Proses Pembuktian di Pengadilan	36
5. Perbandingan Berdasarkan Sanksi yang Diberikan	38
BAB IV PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	55



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perbedaan Makna Gratifikasi dan Suap 32

Tabel 3.2 Perbandingan Gratifikasi dalam Hukum Islam dan Hukum Positif 48



DAFTAR PUSTAKA

- Alwis, and M Nasir. "Analisis Saddu Zari ' Ah Dalam Mencegah Gratifikasi." *Dirasat Islamiah : Jurnal Kajian Keislaman* 1, no. 2 (2020): 91–104.
- Budiono, Arif. "Suap Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Dengan Gratifikasi Di Indonesia (Kajian Tafsir Tematik)." *MIYAH: Jurnal Studi Islam* 17 (2021): 121–49.
- Djulaeka, and Devi Rahayu. *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scorpindo Media Pustaka, 2019.
- Fadlan Zainuddin Siregar, Hafsa, Ramadhan Syahmedi. "Implementasi Nilai-Nilai Kebijakan Kementerian Agama Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Gratifikasi Pada Kementerian Agama." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, no. 24 (2015): 955–70. <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3184>.
- Hasibuan, F. "Sanksi Pelaku Gratifikasi Seksual Dalam Undang-Undang Tipikor Dan Perspektif Hukum Pidana Islam." *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2021): 96–108. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alqanun/article/view/9080>.
- Izzadine, Auji, and Nur Kholis bin Kurdian. "Korelasi Antara Hadis Larangan Riswah Dan Hadiyah Al-Ummal Dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Terkait Pelarangan Suap Menyuap Dan Gratifikasi Dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi Negara." *Al-Atsar: Jurnal Ilmu Hadist* 1, no. 2 (2023): 109–21.
- Karim, Abdul, Fazzan Fazzan, and Zulqarnain Zulqarnain. "Konsep Gratifikasi Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 16, no. 01 (2018): 1–18. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v16i01.332>.
- Lalu, Ricardo. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi Menurut Hukum Positif Indonesia." *Lex Crimen* 8, no. 5 (2019): 5–10.
- Mahmud, Ade. "Urgensi Pelaporan Gratifikasi Dan Konsekuensi Hukum Bagi Penyelenggara Negara." *Ajudikasi Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2024): 79–92.
- Maradona, Tigana Barkah. "Tindak Pidana Gratifikasi Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Budaya Hukum." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 9, no. 1 (2021): 26. <https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.52526>.
- Maulida, N, N R Z Siregar, V Julianti, M R Dani, and ... "Peran Nilai-Nilai Islam Dalam Membangun Karakter Anti-Gratifikasi Pada Mahasiswa." *Jurnal Pendidikan ...* 8, no. 2 (2024): 19697–708. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/15301%0Ahttps://jptam.org/index.php/jptam/article/download/15301/11576>.

- Mukhtar, Mukhlis, and Andi Herawati. "Gratifikasi Dalam Perspektif Hadis." *Ash-Shababah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 8, no. 1 (2022): 46–54.
- Qamar, Nurul, and Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal Dan Non-Doktrinal*. Makassar: CV. Social Politik Jenius, 2020.
- Razak, Askari, Romi Sunggara, and Hambali Thalib. "Pengaturan Gratifikasi Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Journal of Lex Theory* 4, no. 1 (2023): 164–80.
- Ritonga, Ahmad Suardi, and Ruslan Abdul Gani. "Faktor Penyebab Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Kepala Daerah Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001." *Al Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 2, no. 1 (2024): 81–100.
- Sabir, Muhammad, and Iin Mutmainnah. "Korupsi, Hibah Dan Hadiah Dalam Perspektif Hukum Islam (Klarifikasi Dan Pencegahan Korupsi)." *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 114. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.2690>.
- Sugitanata, Arif, Suud Sarim Karimullah, and Rizal Al Hamid. "Hukum Positif Dan Hukum Islam: Analisis Tata Cara Menemukan Hukum Dalam Kacamata Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah* 3, no. 1 (2023).
- Sungguh, Hardi Muhar. "Sanksi Terhadap Pelaku Gratifikasi Seksual Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Hukum Pidana Islam." *JLEB: Journal of Law, Education and Business* 1, no. 2 (2023): 339–60. <https://doi.org/10.57235/jleb.v1i2.1182>.
- Usman, Ramli, Astika Hunawa, and Arhjayati Rahim. "Gratifikasi Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Dan Hukum Pidana Islam." *Journal of Islamic Criminal Law and Criminal Law* 1, no. 1 (2024): 57–78.
- Yusuf, Muh, and Achmad Musyahid. "Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi: Studi Komparatif Mazhab al-Syafi'i Dan Hukum Positif Indonesia." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 1, no. 1 (2021): 134–44. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.18366>.